



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Pencabutan Hak Politik Dalam Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan  
Hukum Tetap Terhadap Pembatalan Nama Calon Anggota Legislatif Dan  
Pembatalan Penetapan Calon Anggota Legislatif**

- Pemohon** : Lucky Andriyani
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 285 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 20 Mei 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN). Pemohon menyatakan merasa dirugikan karena hukuman pencabutan hak berupa pembatalan nama calon anggota legislatif dan pembatalan penetapan calon anggota legislatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 UU Pemilu tidak dituangkan dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon menguji konstiusionalitas norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), sehingga Mahkamah berwenang permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan permohonan serta wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, yang dihadiri oleh Pemohon. Namun, pada persidangan kedua dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, Pemohon maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri persidangan tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah meskipun telah dipanggil

secara sah dan patut. Setelah dikonfirmasi melalui hubungan komunikasi telepon pihak Pemohon, melalui kuasa hukumnya, menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan *a quo* dikarenakan belum menerima surat panggilan sidang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang patut dan sah bagi Pemohon untuk tidak menghadiri sidang dimaksud, dan sampai dengan putusan ini diucapkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tidak menerima pengembalian surat panggilan tersebut dari kantor pos. Meskipun Pemohon tidak hadir, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada Senin, 15 April 2019 pukul 13.36 WIB, Perbaikan Permohonan dimaksud disampaikan melalui seseorang yang bernama Aris Munandar yang Mahkamah tidak dapat meyakini apakah orang dimaksud adalah prinsipal atau kuasanya dan menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengklarifikasi perbaikan dimaksud termasuk bukti-bukti yang diajukan sehingga dalam memutus permohonan *a quo* Mahkamah berpegang pada permohonan awal.

Menimbang bahwa setelah membaca kembali permohonan awal dari Pemohon bertanggal 15 Maret 2019, dalam permohonan *a quo* tidak memuat identitas Pemohon (prinsipal) melainkan hanya memuat nama kuasa Pemohon. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), permohonan harus memuat nama dan alamat Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebuah permohonan, sehingga menurut Mahkamah permohonan yang demikian adalah kabur.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.